

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP SENIMAN ACEH DALAM
INDUSTRI LAGU ATAU MUSIK ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHTS TO ACEH ARTISTS IN ACEHNESE SONG OR
MUSIC INDUSTRY BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING OF
COPYRIGHTS***

Sofyan Jafar¹, Dedy Syahputra², Joelman Subaidi³, Hamdani⁴.

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia.

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia.

E-mail korespondensi: sofyan.jafar@unimal.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia, Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu dari perlindungan Hak Cipta tersebut adalah lagu atau musik, termasuk di dalamnya adalah Hak Cipta lagu atau musik Aceh yang telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, bahkan saat ini telah merambah ke dunia internet. Oleh karenanya artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis tingkat pengetahuan dan pemahaman dari Seniman Aceh terkait hak cipta, dikarenakan masih banyak ditemui hasil karya Seniman Aceh – khususnya dalam karya musik dan lagu Aceh – yang diadaptasi dan digunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemilik Hak Ciptanya. Penggunaan karya musik dan lagu memang dibenarkan apabila dilakukan dengan cara meminta izin kepada pemilik hak ciptanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan didukung oleh data empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Hasil kajian ditemukan bahwa masih terdapat praktik pelanggaran hak cipta dalam produksi lagu atau musik di Aceh, di antaranya berupa penggunaan karya lagu atau musik di Aceh yang digunakan tanpa izin dari pemegang hak ciptanya, seperti membawakan lagu atau musik karya orang lain tanpa izin yang kemudian diunggah di media sosial dan media internet seperti YouTube yang biasa dikenal dengan istilah Cover. Perbuatan ini jelas menyalahi aturan hukum serta telah mengabaikan hak moral dan hak ekonomi dari pemilik Hak Ciptanya.

Kata Kunci: Seniman Aceh, perlindungan Hukum, Hak Cipta.

ABSTRACT

In Indonesia, Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning of Copyright. One of these Copyright protections is song or music, including the Copyright of Acehnese song or music which has experienced such rapid development, even now it has penetrated into the internet world. Therefore, this article is intended to examine and analyze the level of knowledge and understanding of Acehnese artists regarding copyright, because based on the fact, there are a great number of Acehnese artists' copyright – especially in Acehnese music and song – which are adapted and used by others without the permission of the copyright owner. The use of music and song is indeed justified if it is done by asking

permission from the copyright owner. This research is a qualitative legal research with a normative approach and is supported by empirical data using primary and secondary data. The results of the study found that there are still copyright infringement practices in the production of song or music in Aceh, including the use of song or music in Aceh that are used without permission from the copyright holder, such as singing songs or music by other people without permission which is then uploaded in social media and internet media, such as YouTube which is commonly known as Cover. This act clearly violates the rule of law and has ignored the moral and economic rights of the copyright owner.

Keywords: Acehese Artists, Legal protection, Copyright

PENDAHULUAN

Kemajuan peradaban manusia yang terus berkembang dengan pesatnya tidak dapat dipisahkan dari akibat adanya suatu kreatifitas dan inovasi dari kemampuan berfikir manusia yang diwujudkan dalam bentuk suatu ciptaan yang kemudian dikenal dengan istilah kekayaan intelektual. Hasil suatu ciptaan manusia tersebut selain digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak agar dapat digunakan dan dimanfaatkan orang lain. Perbanyak ini biasanya dilakukan oleh orang lain karena adanya keterbatasan si pencipta sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat. Untuk ini hukum mencoba memberi perlindungan kepada si pencipta terhadap hasil karya ciptanya melalui sebuah aturan hukum terkait dengan hak cipta dimaksud.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan

kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Dilla Hariyanti, "Penggunaan Lagu dan Musik Sebagai Suara Latar (Backsound) YouTube Tanpa Izin Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta" <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/2123/1751>, diunduh Kamis, 21 Juli 2022, jam 20.30 WIB). Oleh sebab itu, perlindungan akan Hak Cipta pada suatu karya memiliki arti penting bagi umat manusia. Hal ini karena suatu karya yang diciptakan manusia biasanya didapatkan dari suatu proses cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud dari kemajuan suatu budaya dan peradaban manusia. Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap para pencipta dan hasil ciptaannya serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan perlu untuk dituangkan dalam peraturan hukum, tidak terkecuali di Indonesia, di mana aturan hukum mengenai Hak Cipta ini telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat dengan UUHC). Salah satu dari perlindungan Hak Cipta tersebut adalah lagu atau musik, termasuk di dalamnya adalah Hak Cipta lagu atau musik Aceh yang telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, bahkan saat ini telah merambah ke dunia internet.

Menghasilkan suatu karya cipta bukanlah perbuatan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap manusia. Proses suatu ciptaan sampai menjadi hasil karya cipta biasanya memerlukan waktu yang tidak cepat karena dilakukan dengan pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan untuk disesuaikan dengan imajinasinya. Oleh karena itulah setiap orang wajib menghormati hasil karya cipta orang lain, diantaranya dengan tidak seenaknya menggunakan karya orang lain, baik dalam bentuk memperbanyak, mendistribusikan, mengcover, mendaur ulang, dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya suatu karya cipta orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya, apalagi meniru karya orang lain dengan mengatakan atau mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Terhadap hak yang dimiliki si pencipta di satu pihak, dan pemanfaatan hasil karya cipta oleh orang lain (anggota masyarakat) perlu ada pembatasan-pembatasan, sehingga perlu dituangkan dalam bentuk aturan hukum guna meletakkan dasar keseimbangan dalam hal perlindungan hukum baik terhadap si pencipta maupun orang lain (anggota masyarakat), karena di dalam sebuah

karya cipta terdapat hak pencipta (baik itu hak moral maupun hak ekonomi) dan hak setiap orang untuk mengambil manfaat atas hasil karya cipta. Dalam hal hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu si pencipta, hukum kemudian juga memberikan jaminan untuk tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat yang tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat dengan HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.

Seiring dengan diberlakukannya UUHC ini, maka sudah sewajarnya agar masyarakat mengetahui bagaimana, mengapa, dan kapan hak atas suatu karya cipta itu harus dipatuhi, dihormati, dan diterapkan, tentunya tentang hak karya orang lain yang dilindungi dan harus dihormati secara moral, serta diberikan imbalan yang layak secara ekonomi sebagai wujud dari perlindungan kreatifitas manusia. Salah satu bentuk kreatifitas manusia dimaksud sebagai karya cipta yang paling besar manfaatnya bagi masyarakat adalah karya cipta di bidang lagu atau musik. Sedemikian lekatnya kebutuhan lagu atau musik bagi kehidupan manusia, menjadi salah satu faktor pemicu berkembangnya industri

lagu atau musik dewasa ini. Didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya lagu atau musik telah menjadi komoditi industri yang bernilai tinggi baik secara estetis maupun ekonomis. Bahkan perkembangan industri lagu atau musik ini telah merambah sampai di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali Aceh.

Terhadap perkembangan lagu atau musik di Aceh yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan cukup signifikan, di satu sisi merupakan suatu langkah maju bagi para seniman yang ada di Aceh yang pantas dibanggakan. Namun pada kenyataannya masih banyak seniman Aceh yang belum begitu memahami tentang perlindungan Hak Cipta terhadap suatu karya yang mereka hasilkan. Hal ini jelas berdampak kurang baik terhadap perkembangan industri lagu atau musik di Aceh, karena dikhawatirkan akan memberikan dampak terhadap menurunnya kreatifitas para seniman itu sendiri jika kemudian terjadi pembajakan dan pengambilan karya mereka yang mereka sendiri tidak memahami jika itu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta mereka, terutama terkait dengan hak moral dan hak ekonomi yang sebenarnya mereka miliki.

Sebenarnya dalam UUHC telah mengatur mengenai tatacara untuk menggunakan atau memakai hak cipta orang lain. Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dieksploitasi hak-hak ekonominya serta

kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepentingan atas hak cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut (Tim Lindsey, dkk, 2006:115). Pemegang hak cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta tadi berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum selama jangka waktu lisensi dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya jika pengalihan hak cipta dilakukan secara lisensi.

Lisensi ini berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh perundang-undangan hak cipta Indonesia, yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional. Perekonomian nasional haruslah menjadi prioritas utama. Hasil karya cipta milik pencipta warga negara Indonesia sebaiknya dinikmati oleh masyarakat Indonesia, dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena itu pemberian lisensi kepada pihak lain, dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia (OK. Saidin, 2015:126).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan didukung oleh data deskriptif mengenai permasalahan yang diajukan, di antaranya berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang yang berkecimpung dan terlibat secara langsung ataupun tidak langsung terhadap tujuan dari penelitian ini. Pada penelitian ini data yang dihasilkan secara deskriptif akan diolah untuk menjawab permasalahan yang diajukan, yaitu terkait perlindungan hukum hak cipta terhadap Seniman Aceh dalam industri lagu atau musik Aceh berdasarkan UUHC.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak Cipta di Indonesia

Tercatat Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan aturan hukum di bidang Hak Cipta yang tujuannya untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat internasional serta penyempurnaan dan penerapan hukum Hak Cipta itu sendiri agar mencapai pada tujuan yang diharapkan. Hak Cipta di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, namun belum lama undang-undang ini diberlakukan, tepatnya baru berusia lima tahun, undang-undang ini kemudian dimintakan untuk segera

direvisi dengan berbagai pertimbangan, diantaranya tuntutan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional, antara lain Amerika Serikat yang meminta Indonesia untuk melindungi Hak Cipta warga negara asing, hingga kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Undang-undang ini kemudian diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 karena dirasa belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selanjutnya undang-undang inipun dicabut dan diganti serta disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (Sofyan Jafar, 2013: 10-11); Terakhir karena undang-undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, di tahun 2014 disahkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti UUHC 2002 dengan UUHC 2014 ini merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreatifitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan Pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreatifitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Hak cipta merupakan salah satu dari jenis HKI, yang di dalam kepustakaan *Anglo Saxon* HKI dikenal dengan *Intellectual Property Right*, sedangkan berdasarkan WIPO, *the legal rights which result from intellectual scitivity in the industrial scientific, literary or artistic fileds* (Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007:112). Dalam beberapa literatur hukum dikenal berbagai defenisi HKI, seperti *Black's Law Dictionary* (Bryan A. Garner, (Ed.), 1999); yang mendefenisikan *Intellectual Property Rights* sebagai berikut:

A category of intangible rights protecting commercially valuable products of the human intellect, the category comprises primarily trademark, copyright, and patent rights but also includes trade secret right, publicity rights, moral rights, and rights againts unfair competition; a commercially valuable product of human intellect, in a concrete or abstarct form, such as copyrightable work a protectable trademark, a patentable investion, or trade secret.

Definisi lainnya yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill McKeough dan Andrew Stewart yang mendefenisikan HKI sebagai sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif (Jill McKeough and Andrew Stewart, 1997: 1). Sementara Ditjen HKI mendefenisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia (Ditjen HKI, 2006:7); Dengan demikian HKI memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun hak cipta secara mencolok memiliki perbedaan dari hak kekayaan intelektual lainnya, karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu,

melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya cipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pemberian hak cipta itu didasarkan pada kriteria keaslian sehingga yang penting adalah bahwa ciptaan itu harus benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan, bukan merupakan hasil adaptasi maupun jiplakan/tiruan karya pihak lain. Ditentukan pula oleh UUHC, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hak cipta diberikan secara khusus kepada pencipta, oleh karena itu pencipta memiliki hak monopoli terhadap ciptaannya. Pencipta dan hasil ciptaannya mempunyai sifat kemanunggalan yang dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap hasil dari suatu karya cipta, misalnya terkait dengan judul, isi, apalagi penciptanya. Perubahan terhadap hasil dari suatu karya cipta tersebut baru dapat dilakukan apabila memperoleh izin dari pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Berdasarkan rumusan Pasal 40 UUHC dapat dilihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya pada karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang asli saja, akan tetapi juga terhadap karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang bersifat turunan (*derivatif*) atau pengalihwujudan atau juga pengolahan.

Adapun bentuk pelanggaran hak cipta adalah bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang ditetapkan oleh negara, yaitu dalam hal ini UUHC, yang telah memberikan perlindungan hak cipta kepada setiap pencipta dalam bentuk hak eksklusif yang berlaku selama jangka waktu tertentu untuk memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaannya. Hukum mengatur demikian karena negara berpandangan bahwa setiap pencipta telah memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui karya-karya mereka di bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan, sehingga mereka layak mendapatkan penghargaan berupa hak eksklusif tadi. Manakala ada pihak lain yang mengumumkan, memperbanyak ataupun mendistribusikan ciptaan tanpa seizin di pencipta, maka berarti telah terjadi pelanggaran hak cipta yang dapat berakibat pada timbulnya sanksi hukum, baik secara perdata melalui gugatan ganti kerugian maupun secara pidana berupa penjara atau denda (Prayudi Setiadharna, 2010: 61).

Secara konseptual setiap negara memiliki beberapa prinsip dasar dalam mengatur perlindungan hukum hak cipta dalam perundang-undangan nasionalnya. Namun, setiap negara menerapkan persyaratan yang berbeda untuk menentukan bagaimana dan bilamana suatu karya berhak mendapatkan hak cipta. Di Inggris misalnya, suatu ciptaan harus mengandung faktor 'keahlian, keaslian, dan usaha'. Pada sistem yang juga berlaku berdasarkan Konvensi Bern, suatu hak cipta atas suatu ciptaan diperoleh tanpa perlu melalui pendaftaran resmi terlebih dahulu. bila gagasan ciptaan sudah terwujud dalam bentuk tertentu, misalnya pada medium tertentu (seperti lukisan, partitur lagu, foto, pita video, atau surat), pemegang hak cipta sudah berhak atas hak cipta tersebut.

Dasar dari perlindungan hak cipta itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan pencipta yang atas inspirasi dan kemampuannya menghasilkan suatu karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk yang khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca, dan menunjukkan keasliannya. Hasil karya tersebut mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Adanya suatu bentuk khas dan berwujud dan dalam bentuk yang asli atau bukan hasil adaptasi maupun plagiat tersebut merupakan salah satu hal yang

prinsip untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan hak cipta tersebut adalah sebagai berikut:

a) Hak cipta hanya melindungi ide yang telah berwujud dan asli.

Antara suatu ide dan perwujudan dari ide bersangkutan, terdapat perbedaan yang tegas dalam konsep hukum hak cipta. Sebagai contoh adalah perkembangan jenis irama lagu atau musik. Seseorang yang mungkin memiliki ide mengenai lagu atau musik dengan jenis irama apapun, baik itu yang sudah ada maupun yang akan ada, namun jika ide tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis dan atau dalam bentuk rekaman, maka ide tersebut ide tersebut tidak mendapatkan perlindungan hak ciptanya. Prinsip dasar perlindungan hak cipta ini adalah yang berkenaan dengan bentuk perwujudan yang nyata dan asli dari suatu ciptaan. Bentuk nyata ciptaan tersebut dapat terwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan bentuk perwujudan yang asli (original) merupakan bentuk perwujudan yang baru dan nyata perbedaannya dengan karya lainnya, bukan merupakan hasil jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan lain yang telah diwujudkan. Bentuk perwujudan dari suatu ciptaan ini

merupakan salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta.

Hukum hak cipta tidak melindungi suatu karya cipta yang masih bersifat ide, melainkan *expression of ideas* yang mendapat perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 UUHC bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Perlindungan hak cipta baru akan diperoleh saat suatu ide telah diwujudkan dalam bentuk yang khas atau nyata. Prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan hukum hak cipta oleh si pencipta sebagai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang dengan demikian tidak dibolehkan bagi orang lain untuk melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Prinsip ini membawa konsekuensi tersendiri yaitu terhadap

ciptaan yang tidak atau belum berwujud tidak dapat dilindungi oleh hak cipta.

b) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Suatu hak cipta telah mendapatkan perlindungan hukum hak ciptanya pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa lagu yang terdiri dari susunan melodi dan syair atau lirik dan sudah direkam atau ditulis. Untuk memperoleh hak cipta atas hasil karya lagu tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti merekamnya dengan iringan musik yang komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, atau merekamnya dalam kaset (Otto Hasibuan, 2008: 66); atau cakram optik yang dapat dijual, atau dengan mendaftarkannya pada badan negara yang berwenang, yakni Direktorat Jenderal HKI. Namun, akan sangat berguna apabila pada saat karya cipta diumumkan turut mencantumkan nama atau identitas pencipta pada ciptaannya. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena timbulnya perlindungan suatu karya cipta telah dimulai sejak karya cipta itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Walaupun pendaftaran hasil karya cipta tidak mutlak harus dilakukan, namun akan lebih baik jika didaftarkan. Hal ini

diperlukan untuk mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai hak cipta.

c) Untuk memperoleh hak cipta, suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan.

Lahirnya suatu ciptaan apabila telah terwujud suatu ide. Lahirnya suatu ciptaan tersebut dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat pula untuk tidak diumumkan. Terhadap ciptaan yang diumumkan maupun ciptaan yang tidak diumumkan (*published/unpublished*) kedua-duanya dapat memperoleh perlindungan hukum hak cipta dari karya cipta yang dihasilkannya. Dengan adanya wujud atau fiksasi dari suatu ide maka suatu ciptaan telah lahir. Perihal pengumuman suatu ciptaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, bergantung kepada siapa yang melakukan pengumuman suatu ciptaan.

d) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

Pemahaman mengenai pengakuan hukum dalam hak cipta yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan ini kira-kira dapat diberikan dengan contoh apabila seseorang membeli sebuah album lagu baik dalam bentuk kaset atau cakram optik yang berisikan

lagu-lagu itu, tetapi ia bukanlah pemilik hak cipta dari lagu-lagu atau musik yang ada dalam album lagu tersebut. Jika seseorang yang membeli album lagu itu kemudian memperbanyaknya untuk dijual kembali tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada si pencipta atau pemegang hak cipta, maka orang tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hak cipta.

e) Hak cipta bukan merupakan hak mutlak (*absolute*).

Hak cipta adalah hak yang bersifat alami yang menurut prinsip ini bersifat mutlak (*absolute*), dan haknya dilindungi selama hidup pencipta dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, suatu hak absolut mempunyai segi balikkannya (segi pasif), yaitu bahwa bagi setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003: 56); Tetapi hak cipta juga memiliki tujuan sosial yaitu sebagai alat untuk memajukan masyarakat, sehingga pelaksanaan hak cipta untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh aturan perundang-undangan untuk menjaga kepentingan masyarakat yang lebih besar,

sebagaimana diatur dalam Pasal 26, serta Bab VI UUHC.

Di dalam hak cipta terdapat keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan kepentingan masyarakat yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Pembatasan Hak Cipta ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 43-51 UUHC ini sering disebut dengan *fair use* atau *fair dealing*. Melalui ketentuan yang mengatur serangkaian tindakan yang tidak diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana ini menunjukkan bahwa hak cipta juga memenuhi fungsi sosialnya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan ciptaan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta (Tomi Suryo Utomo, 2010: 87); Kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli yang sifatnya mutlak, melainkan hanya suatu monopoli yang terbatas (*limited monopoly*). Secara konseptual, hal ini dapat terjadi karena hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga dimungkinkan seorang pencipta yang menghasilkan karya cipta yang sama

dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu dan tidak dianggap melanggar hak cipta.

2. Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta

Tuntutan untuk mengakui dan menghormati keberadaan hak cipta terkait dengan pengaruh pemikiran hukum dari mazhab atau doktrin hukum alam yang sangat menekankan pada faktor manusia dan pengguna akal seperti yang dikenal pada sistem hukum sipil (*civil law system*) Eropa Kontinental, termasuk juga Indonesia (Satjipto Rahardjo, 2006: 292); Mazhab hukum alam ini telah mempengaruhi pemikiran hukum terhadap seseorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual. Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan HKI yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum yang dinamakan hukum HKI. Hukum HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat moral dan ekonomi (Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004: 189).

Selain hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, UUHC juga mengenal konsep hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi

(*economic right*) yang terdapat dalam hak cipta. Hak moral merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi dan melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sebagai aplikasi dalam pelaksanaan hak moral antara lain adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UUHC, Hak moral sebagaimana merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral ini tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau

menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Konsep hak moral pada awalnya tidak ada dalam sistem hukum Inggris atau Amerika. Istilah ini diperkenalkan baru-baru ini saja dan telah dimasukkan ke dalam Konvensi Berne (tidak termasuk hak mengumumkan ciptaan) dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya, seperti Konvensi Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization Convention*). Masalah hak moral dalam hak cipta ini muncul disebabkan karena pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Terhadap orang lain tidak dibenarkan dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya. Dalam Pasal 6 Konvensi Bern hak moral dinyatakan bahwa “....pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang/pencipta”.

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai penggunaan persetujuan *Trade Related*

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) atau yang secara *inter alia* juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern. Begitupun halnya hak cipta di Indonesia yang juga mengenal konsep hak moral dan hak ekonomi. Secara umum hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan si pencipta, dan hak untuk diakui sebagai pencipta dari hasil suatu karya cipta. Dengan adanya hak moral, pencipta memiliki hak untuk mencantumkan nama asli atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Selain itu tidak satu pun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan hak ekonomi, hak moral ini tidak dapat dialihkan.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, dimana hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual (R.B. Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan

Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" <https://media.neliti.com/media/publications/113222-ID-none.pdf>, diunduh Kamis, 21 Juli 2022, jam. 20 35 WIB). Dikatakan sebagai hak ekonomi karena hak cipta termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Pada hakikatnya hak ekonomi dari hak cipta bertujuan untuk menikmati secara materil hasil jerih payahnya dari karya cipta yang dihasilkan. Sebagai aplikasi dalam pelaksanaan hak ekonomi antara lain manfaat ekonomi bagi si pencipta berkaitan dengan kegiatan pengumuman atau perbanyakan dari ciptaannya yang terdiri dari (WIPO, 2006: 15):

- a) Memproduksi karya dalam segala bentuk;
- b) Mengedarkan perbanyakan karya kepada publik;
- c) Menyewakan perbanyakan karya;
- d) Membuat terjemahan atau adaptasi; dan
- e) Mengumumkan karya kepada publik.

Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan dari segi materi yang diperoleh karena penggunaan hasil karyanya sendiri atau karena penggunaan oleh pihak lain yang diperoleh berdasarkan lisensi. Hak ekonomi sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 UUHC merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Selanjutnya hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta ini meliputi hak untuk melakukan:

- a) Penerbitan ciptaan;
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) Penerjemahan ciptaan;
- d) Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan;
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f) Pertunjukan ciptaan;
- g) Pengumuman ciptaan;
- h) Komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi ini wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hak ekonomi ini sering pula disinonimkan dengan hak eksploitasi karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari hasil karya cipta seorang pencipta. Hal ini mengingat kreatifitas dan aktifitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atas kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*), karena hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan olah hati itu berupa benda tidak berwujud yang meliputi ilmu

pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk immateriil (OK. Saidin, 2015: 191); Kreatifitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran-pengeluaran biaya yang besar. Untuk melahirkan karya sinematografi yang berkualitas, seorang produser menghabiskan dana miliaran rupiah. Belum lagi karya-karya dalam bidang musik dan rekaman suara. Untuk menghasilkan suara yang berkualitas baik, para produser harus mempersiapkan studio rekaman yang berkualitas baik pula (sudah barang tentu memerlukan dana yang tidak sedikit). Belum lagi persiapan awal sebelum studio rekaman yang mengharuskan para komponis dan krewnya “menguras talenta seni” yang melekat pada dirinya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa rumit dan beratnya beban yang dipikul oleh segenap pihak-pihak terkait untuk kelahiran sebuah karya cipta. Dengan begitu, pantaslah hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai *property rights* yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya,

dalam wujud perlindungan hukum (OK. Saidin, 2015: 194-195).

3. Penerapan Hukum Hak Cipta Dalam Produksi Lagu atau Musik Aceh

Perkembangan industri lagu atau musik Aceh saat ini telah merambah ke dunia digital, yakni dalam bentuk konten melalui berbagai platform seperti Instagram, YouTube, TikTok dan lainnya, sehingga setiap orang bebas mengunggah bermacam konten, dan juga membawakan lagu cover milik penyanyi lain, termasuk juga kebebasan untuk mengakses dan menduplikasi konten-konten dimaksud. Namun, seringkali hal itu tidak dibarengi dengan pemahaman mengenai hak cipta sehingga tak jarang yang dilakukan warganet justru melanggar hak cipta.

Bicara mengenai hak cipta lagu atau musik tentunya merupakan hal yang sangat penting bagi para pekerja intelektual di bidang seni, khususnya lagu atau musik. Hak cipta lagu atau musik merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu lagu dapat didengar. Hak cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair. Hal ini sesuai dengan definisi mengenai hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum sebuah lagu atau musik sampai kepada konsumen untuk dinikmati, terdapat proses penciptaan lagu atau musik di mana hal tersebut melibatkan banyak pihak yang tentu saja kemudian memiliki kaitan erat dengan eksploitasi dari hak ekonomi Pencipta lagu itu sendiri. Proses dimaksud biasanya diawali dengan penciptaan lagu oleh pencipta dengan menulis lagu yang terdiri syair dan musik. Kemudian pencipta lagu butuh untuk menyanyikan lagu tersebut dan merekamnya sehingga biasanya ia memberikan kepada Produser rekaman jika dirinya bukan seorang produser rekaman. Selanjutnya ada juga publisher atau penerbit musik yang tugasnya mempromosikan lagu-lagu dari pencipta untuk direkam oleh produser. Setelah lagu selesai direkam, diperbanyak, maka rekaman lagu yang sudah dalam bentuk cakram padat, maupun media lainnya ini didistribusi kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 40 UUHC, lagu atau musik adalah salah satu ciptaan yang dilindungi, sehingga agar lagu tersebut mendapatkan perlindungan, maka perlu diekspresikan dalam bentuk nyata seperti direkam, dinyanyikan, diperuntukkan hingga diumumkan.

Hak cipta melindungi beberapa hak yang melekat pada suatu karya. Dengan kata lain hak cipta merupakan sekumpulan hak atau *bundle of rights* atau *multiple rights in one work* (Rahmi Jene, 2014, 123). Sekumpulan hak tersebut memberikan eksklusifitas bagi pencipta atau pemegang hak cipta bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali atas izinnya. Pencipta sebagai seorang yang menghasilkan suatu ciptaan tentunya berhak atas hak moral dan ekonomi.

Pemegang hak cipta seharusnya berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya tersebut. Untuk ini jika ada pihak lain yang ingin memanfaatkan ataupun menggunakan ciptaan tersebut maka dibutuhkan suatu lisensi atau izin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC yang mengatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian jika ada penyanyi yang tanpa izin menggunakan lagu orang lain dengan mendapatkan penghasilan dari lagu tersebut maka berlaku pasal Pasal 113 ayat (2) UUHC yang telah menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp. 500 juta. Oleh sebab itu untuk menghindari penyalahgunaan suatu karya cipta dimaksud, perlu kiranya agar Seniman Aceh, khususnya berkecimpung dalam industri lagu atau musik di Aceh untuk mengetahui dan memahami hak-haknya, baik itu sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta sebagaimana yg telah diatur dalam UUHC agar hasil kreatifitas mereka yang dihasilkan dalam bentuk ciptaan lagu atau musik Aceh dapat terlindungi hak-hak moralnya serta dapat menikmati hasil karyanya tersebut dalam bentuk manfaat ekonomi. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan dunia yang memasuki era digitalisasi membuat orang lain bisa dengan bebas untuk mengakses dan menggunakan suatu karya tanpa meminta izin dari pencipta maupun pemegang hak ciptanya sehingga rentan terjadinya pelanggaran hak cipta. Untuk itu perlu kiranya bagi Seniman Aceh khususnya untuk benar-benar memahami hak dan kewajibannya selaku pencipta maupun pemegang hak cipta agar karya-karya mereka benar-benar dapat terlindungi sebagaimana tujuan dari UUHC itu sendiri.

4. Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Dalam Produksi Lagu atau Musik Aceh

Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, khususnya di bidang HKI, kesenian sebagai subsistem dari masyarakat pengguna

HKI terdapat tiga komponen dasar berbentuk segitiga (triangle), di mana komponen dasar tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen itu adalah, peraturan-peraturan perundang-undangan (regulasi) termasuk di dalamnya sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang disiapkan untuk mengemban kebutuhan HKI. Kedua para seniman yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban atas HKI. Sedangkan yang ketiga adalah masyarakat sebagai penikmat karya para seniman. Sebagai suatu produk kebudayaan hak cipta lagu atau musik tidak terlepas dari keberadaan budaya hukum suatu bangsa. Oleh sebab itu, bila membahas hak cipta, sebenarnya tidak terlepas dari keberadaan HKI sebagai sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Jika dicermati permasalahan hak cipta di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, ketiga komponen tersebut mengandung berbagai permasalahan dan kendala yang perlu segera dicarikan solusinya. Masalah mendasar dari komponen regulasi dan menegakkan hukum hak cipta yang bertumpu pada UUHC adalah bagaimana mensosialisasikan perundang-undangan yang berlaku, dengan perkataan lain upaya perlindungan hak cipta di Aceh pada kenyataannya tidak cukup dengan menyerahkan perlindungan pemilik hak cipta

semata atau sistem hukum yang ada, tetapi perlu langkah-langkah non-legal, di antaranya adalah pemberian informasi mengenai kepemilikan hak cipta oleh pemilik hak, survei lapangan, peringatan kepada pelanggar, dan sebagainya. Walaupun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi undang-undang, dalam kenyataannya pengaturan tentang HKI, khususnya hak cipta di bidang lagu atau musik di Aceh, masih belum begitu masyarakat, terutama di kalangan seniman itu sendiri, di mana masih banyak di antara mereka yang belum memahami hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hak cipta. Penyebab lain adalah walaupun seorang seniman mengetahui karyanya “digagahi” oleh orang lain, namun ia tidak berdaya untuk mempertahankan haknya karena minimnya pengetahuan para seniman tentang hukum khususnya mengenai hak cipta, di mana UUHC yang berlaku saat ini delik yang digunakan adalah delik aduan, yang berarti bahwa suatu pelanggaran hukum hak cipta itu baru dapat diproses apabila ada aduan dari orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Kendala lainnya adalah dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat, termasuk di dalamnya dari kalangan seniman itu sendiri, kurang atau bahkan tidak memahami aturan hukum dan pentingnya hak cipta, apalagi yang menyangkut dengan hak moral, masyarakat

kurang memahami ukuran yang disebut hak moral pencipta lagu. Kalaupun ada dikalangan masyarakat memahaminya, akan tetapi kesadaran dan kepatuhan hukum sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah.

Atas nama fiksi hukum dalam konteks hukum positif di Indonesia, masyarakat dianggap tahu tentang adanya suatu undang-undang. Jika masyarakat melakukan suatu pelanggaran hukum, seperti terhadap hukum hak cipta, maka kepada mereka akan dikenakan sanksi hukum, meskipun menyatakan bahwa mereka tidak tahu perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, yang terjadi adalah orang-orang yang menguasai dunia industri lagu atau musik (seperti industri rekaman dalam arti luas) di Aceh, sering menjadi korban dari pelanggaran atas hak ciptanya yang berarti juga mengalami kerugian secara ekonomi akibat dari ketidaktahuan masyarakat serta kelemahan penegakan hukum itu sendiri.

5. Peran Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani dan Mengantisipasi Pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik

Kehadiran UUHC bertujuan untuk melindungi hak-hak si pencipta dari bentuk-bentuk pelanggaran atas hasil ciptaannya, sebenarnya telah secara keras dan tegas memberikan sanksi bagi para pelanggar hak

cipta dan memberikan kewenangan yang luas kepada pemegang hak cipta. Namun diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum bagi masyarakat, mengingat UUHC memberlakukan delik aduan dalam penegakan hukum hak cipta ini terhadap pelanggaran hak cipta yang merupakan, yang berarti pemegang hak cipta harus benar-benar mengetahui dan memahami tentang aturan hukum hak cipta ini agar apa yang menjadi haknya selaku pemegang hak cipta dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui UUHC ini dapat diimplementasikan dalam praktiknya. Termasuk didalamnya adalah pemegang hak cipta harus mengetahui dan memahami kemana harus mengadu jika terjadi suatu pelanggaran terhadap hak ciptanya untuk dapat diproses apabila mereka merasa telah dirugikan atau telah menjadi korban atas suatu pelanggaran hak cipta. Di sini pemerintah sebenarnya juga memiliki peran terhadap penegakan hukum hak cipta ini, misalnya membantu para seniman untuk mendapatkan pencerahan dan pengetahuan mengenai hak cipta melalui bentuk sosialisasi hukum hak cipta serta memfasilitasi masyarakat/seniman untuk mendaftarkan hasil karya ciptanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI).

Dalam hal penegakan hukum hak cipta, biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi

hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sulitnya mengkoordinir pelanggaran hak cipta ini juga dikarenakan biasanya melibatkan banyak orang. Siapa saja yang mempunyai naluri bisnis, dengan mudah akan tergiur untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak cipta karena menjanjikan keuntungan yang lumayan besar. Fenomena tersebut cukup memberikan gambaran bahwa sistem penegakan hukum (law enforcement) rezim hak cipta di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Pemahaman dan kesadaran serta kepatuhan hukum sebagian besar masyarakat Indonesia juga masih rendah. Hal ini memberikan kesan bahwa perbaikan hukum hak cipta ini tidak diikuti dengan perbaikan sikap dan kesadaran hukum masyarakatnya. Perbaikan hukum hak cipta yang sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah sepertinya tidak koheren dengan perlindungan hak cipta di dalam kenyataan. Seharusnya penegakan hukum hak cipta dapat lebih baik lagi apabila pemerintah memiliki sikap yang jelas dan tegas bahwa perlindungan hak cipta merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Untuk ini tentunya yang sangat diharapkan adalah komitmen aparat pemerintah, yang merupakan salah satu elemen kunci dalam penegakan HKI

khususnya hak cipta di Indonesia agar benar-benar konsisten. Komitmen tersebut di antaranya dapat diwujudkan dengan cara peran pemerintah untuk membantu perlindungan hak cipta bagi para pelaku industri lagu atau musik dengan memberikan sosialisasi mengenai hak cipta serta memberlakukan prosedur perizinan yang pasti dan mudah bagi suatu album rekaman.

KESIMPULAN

Masih terdapat praktik pelanggaran hak cipta dalam produksi lagu atau musik di Aceh, di antaranya berupa penggunaan karya lagu atau musik di Aceh yang digunakan tanpa izin dari pemegang hak ciptanya, seperti membawakan lagu atau musik karya orang lain tanpa izin yang kemudian diunggah di media sosial dan media internet seperti YouTube yang biasa dikenal dengan istilah *Cover*. Hal ini terjadi dikarenakan masih lemahnya pemahaman Seniman Aceh yang selama ini memproduksi lagu atau musik akan hak dan kewajibannya sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta sebagaimana yang diatur dalam UUHC. Terhadap perbuatan ini sebenarnya dibolehkan dalam UUHC sepanjang ada izin dari pencipta ataupun pemegang hak ciptanya. Namun jika hal tersebut dilakukan tanpa izin dari Pencipta ataupun Pemegang hak ciptanya, maka jelas hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum. Terhadap penerapan hak moral dan hak ekonomi dalam produksi lagu

atau musik Aceh selama ini masih terdapat pengabaian, baik itu terkait hak moral berupa tidak dicamtungkannya nama si penciptanya, maupun terkait dengan hak ekonominya berupa penggunaan karya cipta orang lain yang dilakukan tanpa izin dari Pencipta maupun Pemegang Hak Ciptanya. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bryan A. Garner, (Ed.), 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ditjen HKI (bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme (ECAP II), 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Cetakan Keempat (edisi dua), Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Jill McKeough and Andrew Stewart, 1997, *Intellectual Property in Australia*, Second Edition, Butterworth, Sydney.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung.
- Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, 2010, Goodfaith Production, Jakarta.
- Rahmi Jene, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sofyan Jafar, 2013, *Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta (Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh)*, Biena Edukasi, Lhokseumawe.
- Tim Lindsey, dkk (Editor), 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima (dengan penambahan), Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan Alumni, Bandung.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- WIPO, 2006, *Creative Expression-An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises*, WIPO, Geneva.

B. Jurnal

Dilla Hariyanti, 2022, *Penggunaan Lagu dan Musik Sebagai Suara Latar (Background) YouTube Tanpa Izin Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. 8 No. 1, Juni, <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/2123/1751>

Reni Budi Setianingrum, 2016, *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 2, Desember, <https://media.neliti.com/media/publications/113222-ID-none.pdf>

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.